

**ANALISIS YURIDIS KERJASAMA ANTARA *INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION* DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENCARIAN DAN PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI**

Oleh : Nadia Yuri Malinda

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Widia Edorita, S.H., M.H.

Alamat : JL. Kembang Selasih No.14 Pekanbaru-Riau

Email: [nayuri476@gmail.com](mailto:nayuri476@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The criminal act of corruption is considered an extraordinary crime, even corruption in Indonesia is now considered to be no longer a domestic issue, but has become a cross border or transnational crime. The attempt to escape abroad is a mode committed by corruption actor to avoid legal process. Generally the targeted countries are countries that do not yet have an extradition treaty with Indonesia. As international crime grows, the police in many parts of the world can not work alone, therefore the cooperation between the police and Interpol has an important role to capture and repatriate fugitives who fled abroad. The purpose of this research are; first, to know the authority that ICPO-Interpol has in cooperating with the Police State of The Republic of Indonesia to conduct searches and arrests of corrupt criminals who escaped abroad. Secondly, to find out if ICPO-Interpol can help catch fugitives who escaped to a country that does not have an extradition treaty with Indonesia. The type of research conducted is the normative legal research or literature, because the library material as the main focus in conducting research. This research is descriptive, that is a research describing clearly and detail about a problem.*

*From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the authority of ICPO-Interpol in cooperation with the Police is to issue Notices sent by the Police through NCB-Interpol Indonesia and forward it to each member country. Secondly, Interpol can assist in returning fugitives escaped to other countries that have no extradition treaty with Indonesia with Disguised Extradition or Handing Over, Mutual Legal Assistance (MLA) or through the police to police. My advice, first, Interpol cooperation in overcoming international crime more developed by adding member countries, for cooperation in handling international crime and transnational crime become more effective. Secondly, Indonesia needs to improve and strengthen the diplomatic network with other countries in the world to assist in supporting the performance of NCB-Interpol Indonesia.*

**Keywords: Police-Interpol-Corruption-Extradition**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Bahkan korupsi di Indonesia saat ini dianggap bukan lagi persoalan domestik, tetapi sudah mengglobal. Tidak saja dilakukan oleh pemula, tetapi dilakukan oleh kalangan profesional dan sudah menjadi kejahatan *crossborder* atau transnasional.<sup>2</sup>

Dalam penegakan hukum, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain.<sup>3</sup> Dalam kasus-kasus seperti ini, negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili si pelakunya menghadapi masalah dalam memproses si pelakunya, mulai dari pemeriksaan oleh pihak aparat penegak hukumnya, seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilannya, sebab ia berada di wilayah negara lain. Dalam hal inilah dibutuhkan kerjasama antara negara yang memiliki yurisdiksi dengan negara tempat menangkap, menahan, dan menyerahkan orang tersebut dari negara tempat orang itu berada kepada negara yang mencarinya sebagai negara yang

memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan atau menghukumnya.<sup>4</sup>

Upaya melarikan diri ke luar negeri merupakan suatu modus yang dilakukan oleh pelaku korupsi untuk menghindari dari jerat hukum. Umumnya negara yang dituju adalah negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Bahkan didalam kasusnya ada pelaku yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian dipidana, tetapi sebelum di eksekusi terpidana telah kabur atau melarikan diri terlebih dahulu ke luar negeri. Bahkan ada pula yang diadili secara *in-absentia*, meskipun pelaku dipidana, namun hukum tidak dapat berbuat banyak karena pelakunya tidak bisa diekstradisi.<sup>5</sup>

Seiring semakin berkembangnya kejahatan internasional, maka kepolisian di berbagai belahan dunia tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu kerjasama antara kepolisian harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam hal ini memiliki peran sangat penting, salah satunya yaitu melibatkan peran Interpol. Interpol memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama antara pasukan polisi nasional dan dalam mendukung perjuangan global melawan kejahatan transnasional.<sup>6</sup>

Untuk dapat mengatasi kejahatan yang tidak mengenal batas negara tersebut, maka POLRI melalui *National*

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005,, hlm.2.

<sup>2</sup>Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional*, Referensi, jakarta:2013, hlm. 2.

<sup>3</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta: 2009, hlm40.

---

<sup>4</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung: 2006, hlm. 136.

<sup>5</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm.260.

<sup>6</sup> Mario Savino, "Global Administrative Law Meets Soft Powers: The Uncomfortable Case Of Interpol", *New York University Journal of International Law and Politics*, 43 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 263, Winter 2011.

*Central Bureau* (NCB) akan sering berhubungan dengan ICPO-Interpol. Dalam usaha memberantasan kejahatan, Interpol akan membuat perintah penangkapan keseluruhan negara anggota sehingga memungkinkan agar setiap negara yang anggota untuk dapat mencari dan menangkap pelaku.<sup>7</sup>

Beberapa nama tersangka kasus korupsi yang melarikan diri keluar negeri yang berhasil ditangkap dan dipulangkan kembali ke Indonesia dengan bantuan Interpol:

1. Sherny Konjongian
2. Adrian Kiki Ariawan
3. Muhammad Nazaruddin
4. Nunun Nurbaetie

Namun demikian, masih banyak yang melarikan uang negara dan masih menjadi buron penegak hukum sampai sekarang. Berikut diantaranya yang masuk daftar merah tersebut:

1. Tjoko Tjandra Soegiarto
2. Dewi Tantular
3. Tan Eddy Tansil

Kerjasama antar negara melalui keterlibatan ICPO-Interpol dapat memainkan peran penting untuk menangkap dan memulangkan para buronan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini dalam sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Kerjasama Antara *International Criminal Police Organization* dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Melakukan Pencarian dan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan yang dimiliki ICPO-Interpol dalam bekerjasama dengan POLRI untuk melakukan pencarian dan

penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri?

2. Apakah ICPO-Interpol dapat membantu menangkap buronan yang melarikan diri ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki ICPO-Interpol dalam bekerjasama dengan POLRI untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.
- b. Untuk mengetahui apakah ICPO-Interpol dapat membantu menangkap buronan yang melarikan diri ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian antara lain:

- a. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana kerjasama antara ICPO-Interpol dengan POLRI dalam melakukan pencarian dan penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri;
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis mengenai ketentuan manakah yang berlaku dalam pelaksanaan koordinasi antara ICPO-Interpol dengan POLRI dalam melakukan pencarian dan penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri;
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan

---

<sup>7</sup> Eddy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung: 1991, hlm.78.

penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum antara lain *law enforcement*, *law application*, *rechtstoepassing*, dan *rechtshandhaving*.<sup>8</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>9</sup>

- a.) Faktor hukumnya sendiri yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja.
- b.) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c.) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
- d.) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e.) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan essensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Alumni, Bandung: 1986, hlm.181.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2007, hlm.8.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.9.

### 2. Asas Teritorialitas

Selain dalam batas-batas wilayahnya sendiri, suatu negara juga perlu memberlakukan hukum pidana nasionalnya ke luar batas-batas wilayahnya. Perlunya hukum pidana nasional suatu negara menjangkau kejahatan semacam itu disebabkan karena adanya kepentingan dari negara yang bersangkutan atas kejahatan tersebut.<sup>11</sup>

Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu, yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan. Asas wilayah atau teritorialitas ini tercantum di dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi: "Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik (*strafbaar feit*)". Di sini berarti, bahwa orangnya yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia tetapi deliknya (*strafbaar feit*) terjadi di wilayah Indonesia.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis, secara linguistik adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.<sup>13</sup>
2. Kerjasama, yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm.111.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm.64.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pustaka Phoenix, Jakarta: 2007, hlm.45.

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/kerja>, diakses tanggal 4 September 2017.

3. *International Criminal Police Organization* atau lebih dikenal dengan Interpol, adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerja sama antar kepolisian di seluruh dunia. Organisasi ini berbeda dengan *International Police* (Polisi Internasional).<sup>15</sup>
4. POLRI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI).<sup>16</sup>
5. Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>
6. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>18</sup>
7. Ekstradisi menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili hukumannya.

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Interpol>, diakses tanggal 31 Mei 2017.

<sup>16</sup> <https://polri.go.id>, diakses tanggal 31 Mei 2017.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm. 59.

<sup>18</sup> <http://kbbi.web.id/korupsi>, diakses tanggal 31 Mei 2017.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian hukum ini.<sup>19</sup> Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai Analisis Yuridis Kerjasama Antara *International Criminal Police Organization* dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Melakukan Pencarian dan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri.

### 2. Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Karena penulis memilih penelitian hukum normatif, maka jenis dan data yang dipergunakan adalah data sekunder, terhadap data sekunder tersebut dibagi menjadi 3, antara lain:

#### 1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri atas:

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 14.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm.155.

- a.) ICPO-Interpol Constitution.
- b.) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
- c.) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d.) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e.) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia.
- f.) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia.

## 2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan jurnal hukum.<sup>21</sup>

## 3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, internet, dan sebagainya.<sup>22</sup>

## b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana dan bahan-bahan penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

## c. Analisis Data

Setelah diperoleh data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilanjutkan dengan analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendiskripsikan suatu realitas.<sup>23</sup>

Sedangkan sifat penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dengan menggambarkan keadaan yang timbul karena adanya peraturan hukum yang mengatur tentang tugas-tugas ICPO-Interpol dalam membantu negara-negara dalam melakukan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm.13

<sup>22</sup> *Ibid.*

---

<sup>23</sup> Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Negara Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm.71.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>24</sup> Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:<sup>25</sup>

1. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan
3. Keadilan

Penegakan hukum pidana terbagi menjadi 3 bagian yaitu:<sup>26</sup>

1. *Total Enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif.
2. *Full Enforcement*, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal.
3. *Actual Enforcement*, penegakan hukum *full enforcement* dianggap tidak realistis sebab adanya keterbatasan dalam waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan yang semuanya yang mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi (*actual enforcement*).

Faktor-faktor penegakan hukum adalah:<sup>27</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm.115.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.145.

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang : 1995, hlm.18.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.8.

2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

### B. Tinjauan Umum Tentang Asas Teritorialitas

Dalam rangka mengantisipasi berbagai kejahatan yang dilakukan di luar wilayah suatu negara, hukum pidana mengenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial. Perluasan teritorial tersebut meliputi perluasan teknis, perluasan berdasarkan prinsip proteksi, dan perluasan berdasarkan prinsip universal. Perluasan teknis ini dibagi menjadi prinsip teritorial subjektif dan teritorial objektif. Prinsip teritorial subjektif membenarkan bahwa negara mempunyai kompetensi mengadili atas perbuatan yang mulai dilakukan di wilayahnya, tetapi berakhir atau menimbulkan dampak di wilayah negara lain. Sedangkan prinsip teritorial objektif membenarkan bahwa negara mempunyai kompetensi untuk mengadili atas perbuatan yang mulai dilakukan di negara lain, tetapi menimbulkan akibat di wilayahnya. perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang di luar wilayah negaranya bila melakukan kejahatan yang bertalian dengan keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi negaranya.<sup>28</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.<sup>29</sup> Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta: 2009, hlm.37-38.

<sup>29</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm.10.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.9

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghinaan kepercayaan.

Ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia:<sup>31</sup>

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru
2. Kompensasi PNS yang Rendah
3. Pejabat yang Serakah
4. *Law Enforcement* Tidak Berjalan
5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor
6. Pengawasan yang Tidak Efektif
7. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin
8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

Berdasarkan jenisnya tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara
2. Kelompok delik penyuapan
3. Kelompok delik penggelapan
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan

5. Kelompok delik pemalsuan
6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, *leveransir* dan rekanan

#### D. Tinjauan Umum Tentang POLRI

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### E. Tinjauan Umum Tentang ICPO-Interpol

Interpol adalah nama yang diberikan kepada suatu organisasi yang dengan nama aslinya disebut *International Criminal Police Organization* disingkat ICPO.<sup>33</sup>

Susunan dan organisasi Interpol:

1. Majelis Umum (*The General Assembly*)
2. Komite Eksekutif (*The Executive Committee*)
3. Sekretariat Jendral (*The General Secretariat*)
  - a. Divisi I (Administrasi Umum)
  - b. Divisi II (Divisi Polisi)
  - c. Divisi III (Divisi Pelatihan dan Pendidikan)
  - d. Divisi IV (Divisi Bantuan Teknik)
4. Biro Pusat Nasional (*National Central Bureaus*)
5. Penasihat (*The Adviser*)
6. Komisi Pengawas Data-data (*The Commission for The Control of Files*)

Peran utama dari ICPO-Interpol salah satunya membantu kepolisian dinegara-negara anggota dalam berbagi

<sup>31</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 45-47.

<sup>32</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit*, hlm. 21-22.

<sup>33</sup> M.Karjadi, *INTERPOL*, Politeia, Bogor: 1976, hlm.1.

informasi penting dengan sistem organisasi pemberitahuan internasional. Sistem pemberitahuan (*notices*) secara internasional yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jendral atas permintaan dari NCB negara anggota. Penerbitan Interpol *Notices* dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. *Individual Notices*
  - a. *Red Notice*
  - b. *Blue Notice*
  - c. *Green Notice*
  - d. *Yellow Notice*
  - e. *Black Notice*
2. *Stolen Property Notices*
3. *Modus Operandi Notices*
4. *Operational Matter Notices*

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kerjasama Interpol dan POLRI dalam Melakukan Pencarian dan Penangkapan Pelaku Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri**

Dalam kehidupan sehari-hari pelaku kejahatan yang setelah melakukan kejahatan di dalam wilayah suatu negara kemudian melarikan diri ke wilayah negara lain dan berada di negara tersebut untuk jangka waktu lama demi menghindari tuntutan pidana dari negara tempatnya melakukan kejahatan. Bahkan dalam beberapa kasus ada yang diadili secara *in absentia*.

Dengan dijatuhkannya putusan secara *in absentia* terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain, membuktikan bahwa Indonesia menganut asas teritorialitas yang mana peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan delik dan yang menjadi patokan adalah deliknya terjadi di

wilayah Indonesia meskipun orang yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia.

Kerjasama antar negara dalam pemberantasan kejahatan melalui Interpol memegang peranan dalam menangkap para pelaku kejahatan yang lari ke luar negeri untuk dipulangkan ke negara asalnya dan diadili.

ICPO-Interpol sebagai organisasi internasional memiliki dua fungsi, yaitu :

- (1) Pemberantasan kejahatan, ICPO-Interpol berfokus kepada pertukaran informasi antar kepolisian negara anggota ICPO-Interpol, pengidentifikasian orang atau pihak yang dicari dan penangkapan orang yang dimintakan ekstradisi;
- (2) Kerjasama internasional, ICPO-Interpol lebih berfokus kepada diterbitkannya *notices* yang berisikan permintaan dari suatu negara anggota untuk membantu pencarian dan berbagi informasi penting yang berkaitan dengan kejahatan.

Fungsi utama dari keberadaan Interpol adalah dengan membantu penanganan kejahatan secara global diantara penegak hukum di dunia, dengan memberikan pelayanan komunikasi global kepolisian yang aman serta pelayanan data operasional dan database kepolisian merupakan upaya ICPO-Interpol untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggotanya melalui *sharing and exchange information* dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi canggih yang disebut dengan Interpol Global Communication System atau lebih dikenal dengan sebutan I-24/7. Nama I-24/7 mengandung arti bahwa sistem jaringan komunikasi Interpol bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa henti yang terkoneksi ke seluruh negara anggota ICPO-Interpol dengan maksud untuk memfasilitasi pertukaran dan berbagi informasi dalam

---

<sup>34</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm.126-127.

rangka penanggulangan kejahatan internasional dan penegakan hukum.<sup>35</sup> Hal ini diatur lebih lanjut didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) Dan Jaringan Aseanapol (E-Ads) Di Indonesia.

Fungsi utama dari Interpol tersebut dibuktikan dengan cara efektif yang dilakukan oleh Interpol dalam penanganan kejahatan transnasional dengan adanya notifikasi yang dikeluarkan oleh Interpol atau yang biasa disebut Interpol *Notices*. Pemberitahuan atau *notice* yang dikeluarkan dari pihak ICPO-Interpol merupakan hak mutlak yang menjadi kewenangannya dalam membantu dalam daftar pencarian orang (DPO) yang dicari akibat tindakan atau kejahatan yang dilakukan secara transnasional atau melarikan diri ke luar negeri karena tindakan pidana yang dilakukan di negaranya sendiri.<sup>36</sup> Keberadaan Interpol *Notices* ini membantu menginformasikan kepada negara-negara anggota Interpol terkait informasi kejahatan, seperti pergerakan penjahat untuk dilakukannya penangkapan dan selanjutnya ekstradisi pelaku kejahatan.<sup>37</sup>

Indonesia merupakan negara anggota ICPO-Interpol, maka dari itu Indonesia wajib memiliki Biro *National Central Bureau* (NCB). Tugas NCB-Interpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnational juga menyelenggarakan kerjasama internasional/antar negara dalam rangka mendukung

pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan "*Peace Keeping Operation*" di bawah bendera PBB.<sup>38</sup>

*National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, misi kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

Tugas utama dari NCB-Interpol adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Tugas penting NCB secara garis besar dapat dibagi atas 3 macam:<sup>39</sup>

1. Mengirimkan kepada Sekretariat Jenderal semua keterangan yang bersifat internasional yang dimiliki oleh masing-masing NCB. Keterangan ini kemudian dipergunakan ICPO-Interpol menyusun statistik kejahatan umum, memungkinkan untuk melakukan pengawasan atas orang-orang yang berbahaya, dan menambah data-data yang telah dimiliki sebelumnya.
2. Melakukan pekerjaan kepolisian seperti penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan dan lain-lain di dalam yuridiksi negara masing-masing atas permintaan negara lain. Pekerjaan ini yang paling banyak dilakukan oleh NCB.
3. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakan segala keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Umum ICPO-Interpol.

NCB-Interpol, sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi organisasi Interpol mengemban fungsi sebagai

---

<sup>35</sup> <https://www.interpol.int/Public>, diakses tanggal 10 Maret 2018.

<sup>36</sup> Anis Widyawati, *Op. Cit*, hlm.127.

<sup>37</sup> <http://www.interpol.int/Public/Notices/default.asp> , diakses pada 18 Maret 2018.

---

<sup>38</sup> <http://www.interpol.go.id/id/tugas-dan-fungsi> diakses tanggal 10 Maret 2018.

<sup>39</sup> M. Karjadi, *Op. Cit*, hlm.23

koordinator terkait tingkat nasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian NCB-Interpol mempunyai kaitan yang erat dengan semua instansi terkait di dalam negeri, karena dalam prosedur pelaksanaannya tugas NCB-Interpol menyangkut kewenangan berbagai instansi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah Tim Koordinasi Interpol. Tim Koordinasi Interpol merupakan wadah koordinasi dan kerjasama yang bersifat non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri selaku Kepala NCB-Interpol Indonesia yang dalam kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris NCB-Interpol Indonesia.

Maksud dan Tujuan dibentuknya Tim Koordinasi Interpol adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Memperlancar dan mempercepat serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar komponen-komponen Polri dan Instansi lain yang terkait dengan bidang tugas NCB-Interpol Indonesia.
2. Agar permintaan bantuan dari NCB negara lain dan Sekjen ICPO-Interpol dapat dipenuhi dengan cepat, tepat dan lengkap.
3. Agar permintaan bantuan dari komponen-komponen Polri dan Instansi lain kepada NCB negara lain dan Sekjen ICPO-Interpol dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Tugas dari tim koordinasi Interpol adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Membahas dan melaksanakan setiap permintaan bantuan baik dari NCB negara lain maupun dari dalam negeri khususnya terhadap hal-hal yang

menonjol yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.

2. Tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang beraspek internasional.

NCB-Interpol Indonesia merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi ICPO-Interpol, yang bertugas melaksanakan kerjasama dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, serta memberikan bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan MLA dan Ekstradisi.

## **B. ICPO-Interpol dalam Membantu Mengembalikan Buronan yang Melarikan Diri ke Negara yang Tidak Memiliki Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia**

Tindak pidana transnasional adalah tindak pidana yang dituntut dibawah yurisdiksi hukum domestik/nasional, tidak berada dibawah yurisdiksi peradilan internasional atau tribunal *ad hoc* lainnya. Karena salah satu unsur dari transnasional adalah adanya lintas batas negara, maka diperlukan kerja sama antar negara untuk membantu proses penegakan hukum.<sup>42</sup>

Berdasarkan Konvensi PBB No.4 /Res/55/2S tanggal 8 Januari 2001 (*UN Convention Against Trans Organized Crime*) bentuk-bentuk kerja sama internasional antara lain:

1. *Extradition* (Ekstradisi);
2. *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters / MLA* (Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana);
3. *Transfer of Criminal Proceeding* (Pemindahan Proses Hukum Suatu Perkara Pidana);
4. *Transfer of Sentenced Person* (Pemindahan Narapidana);

---

<sup>40</sup> <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tim-koordinasi-interpol>, diakses tanggal 11 Maret 2018

<sup>41</sup> *Ibid.*

---

<sup>42</sup> Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2014, hlm.126.

5. *Exchange of Criminal Information and Intelligence* (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan);
6. *Joint Law Enforcement* (Kerjasama Penegakan Hukum);
7. Bantuan Perlindungan terhadap saksi;
8. Pengembalian hasil kejahatan;
9. Pelatihan;
10. Bantuan teknis.

Dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral, negara-negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk bekerjasama dalam pencegahan kejahatan internasional.<sup>43</sup> Bilamana perjanjian ekstradisi tersebut tidak ada, maka kemungkinan besar permintaan ekstradisi akan ditolak oleh negara yang diminta, meskipun adanya peluang lain selain perjanjian tersebut untuk meminta ekstradisi kepada negara yang diminta melalui jalur hubungan timbal balik atau *reprositas* dan/atau jalur hubungan baik. Seperti kasus Tomas Toman yang merupakan buronan pemerintah Republik Ceko yang melarikan diri ke Indonesia dan pemerintah Indonesia melakukan ekstradisi terhadapnya tanpa sebelumnya ada perjanjian ekstradisi antar kedua negara tersebut.<sup>44</sup>

MLA sangat dibutuhkan bagi negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi. Prinsipnya adalah asas *resiprositas* yaitu masing-masing negara memberikan bantuan kerjasama dalam penyerahan pelaku kejahatan transnasional atas dasar permintaan. Dalam pemberian MLA dilakukan berdasarkan suatu perjanjian antar negara yang berkepentingan.

---

<sup>43</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional, Op. Cit.*, hlm. 135.

<sup>44</sup> <http://www.interpol.go.id/en/news/549-ekstradisi-tomas-toman-terpidana-kasus-pembunuhan-kerepublik-ceko> diakses pada 18 Maret 2018

Kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional telah terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerja sama penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itu pun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas *resiprositas* (timbal balik).<sup>45</sup>

Sebagai bagian dari upaya memulangkan kembali pelaku tindak pidana yang melarikan diri dan bersembunyi di luar negeri, selain kebutuhan adanya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral sebagai landasan agar permintaan ekstradisi maupun *Mutual Legal Assistance* (MLA) dapat dilaksanakan, adalah dengan upaya *Handing Over* terhadap pelarian pidana ke luar negeri, terkait apabila negara yang digunakan sebagai tempat persembunyian dan pelarian belum memiliki atau setidaknya belum meratifikasi perjanjian ekstradisi maupun perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan pemerintah Indonesia. Praktik ekstradisi yang didasarkan tata cara *Handing Over* tersebut atau *Disguised Extradition* (ekstradisi terselubung) sebagai permintaan ekstradisi didasarkan kepada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi sebagai perluasan konvensi dan tata krama internasional. Tetapi apabila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan-aturan tersebut, maka

---

<sup>45</sup> Romli Atmasasmita, “ Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. V No.1 Oktober 2007, hlm.2.

ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak. *Handing Over* atau *Disguised Extradition* diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung atau dengan kata lain penyerahan pelaku kejahatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana ditentukan didalam Undang-undang Ekstradisi.<sup>46</sup> *Handing Over* (penyerahan pelaku tindak pidana), berdasarkan pertimbangan taktis dan ketentuan yang sepenuhnya didasarkan serta berpedoman pada Undang-undang Ekstradisi yang berlaku, prinsip timbal balik dan kepentingan bersama antar negara peminta dan negara yang diminta, dimana tujuan utamanya ialah dalam rangka kerjasama internasional kepolisian yang bertujuan untuk memerangi tindak pidana, maka demi kecepatan bertindak diperlukan tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Tindakan khusus tersebut adalah *Handing Over* (penyerahan pelaku tindak pidana) dari suatu negara ke negara lain, dimana hal ini dinilai sangat efisien, sederhana, dan cepat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan yang dimiliki ICPO-Interpol dalam berkerjasama dengan Polri adalah menerbitkan *Notices* yang dikirimkan oleh Polri melalui NCB-Interpol Indonesia dan meneruskannya kepada setiap negara anggota-anggota dengan memanfaatkan teknologi

---

<sup>46</sup> <http://www.interpol.go.id,uu-dan-hukum/ekstradisi/definisi-prosedur-dan-implementasi-ekstradisi>, diakses tanggal 10 Maret 2018.

telekomunikasi canggih yang disebut dengan Interpol Global Communication System atau lebih dikenal dengan sebutan I-24/7 untuk membantu dalam mencarikan buronan yang melarikan diri dan kemudian di ekstradisi ke negaranya dengan berpedoman kepada ICPO-Interpol *Constitution* dan tidak bertentangan dengan hukum nasional masing-masing negara.

2. Interpol dapat membantu mengembalikan buronan yang melarikan diri ke negara lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dengan *Disguised Extradition* atau *Handing Over*. Upaya lain yang dapat dilakukan apabila tidak adanya perjanjian ekstradisi antar negara yang terlibat adalah *Mutual Legal Assistance (MLA)* atau dengan melalui jalur *police to police* tergantung kepada kesepakatan negara-negara yang terlibat didalamnya.

### **B. Saran**

1. Interpol perlu memperkuat jaringan dengan berbagai pihak baik penegak hukum maupun publik dalam mengejar para buronan. Hendaknya kerjasama Interpol dalam penanganan *international crime* lebih dikembangkan. Maksudnya adalah dengan menambah negara anggota, kerjasama dalam penanganan *international crime* dan *transnasional crime* menjadi lebih efektif dan lebih luas jangkauannya dalam penemuan, penangkapan, dan pemulangan pelaku kejahatan ke negara asalnya. Diperlukan jalinan kerjasama yang dipelihara baik dalam penemuan, penangkapan, dan pemulangan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. Maka hendaknya para pihak negara anggota Interpol senantiasa memelihara hubungan kerjasama

yang baik demi tetap terjaganya keberlangsungan kerjasama yang saling menguntungkan.

2. Indonesia perlu meningkatkan dan menguatkan lagi jaringan diplomatik, karena hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia sangat membantu dalam menunjang kinerja NCB-Interpol Indonesia dalam melakukan pencarian terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Damian, Eddy, 1991, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- M. Karjadi, 1976, *INTERPOL*, Politeia, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

Parthiana, I Wayan, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum, Cetakan 2*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Widyawati, Anis, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal/Kamus

Romli Atmasasmita, “Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. V No.1 Oktober 2007.

Darmini Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Negara Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009.

Mario Savino, “Global Administrative Law Meets Soft Powers: The Uncomfortable Case Of Interpol”, *New York University Journal of International Law and Politics*, 43 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 263, Winter 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, 2007, Pustaka Phoenix, Jakarta.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- ICPO-Interpol Constitution and General Regulations.*
- Interpol's Rules on the Processing of Data.*
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 318).

### D. Website

- <http://kbbi.web.id/korupsi>, diakses tanggal 31 Mei 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Interpol>, diakses tanggal 31 Mei 2017.
- <https://polri.go.id>, diakses tanggal 31 Mei 2017.
- <https://kbbi.web.id/kerja>, diakses tanggal 4 September 2017.
- <https://www.interpol.int/Public>, diakses tanggal 10 Maret 2018.
- <http://www.interpol.go.id/uu-dan-hukum/ekstradisi/definisi-prosedur-dan-implementasi-ekstradisi>, diakses tanggal 10 Maret 2018.
- <http://www.interpol.go.id/id/tugas-dan-fungsi>, diakses tanggal 10 Maret 2018.
- <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tim-koordinasi-interpol>, diakses tanggal 11 Maret 2018.
- <http://www.interpol.go.id/en/news/549-ekstradisi-tomas-toman-terpidana-kasus-pembunuhan-ke-republik-ceko>, diakses tanggal 18 Maret 2018.
- <https://www.interpol.int/Public/Notices/default.asp>, diakses tanggal 18 Maret 2018.